

## Analisis Penetapan Hukum Keabsahan Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Madzab Syafi'i

**Hidayatun Ulfa<sup>a,1,\*</sup>, Walyadi<sup>b,2</sup>, Muh. Baehaqi<sup>c,3</sup>,**

<sup>a</sup>Dosen INISNU Temanggung, Indonesia

<sup>b</sup>Mahasiswa INISNU Temanggung, Indonesia

<sup>c</sup>Dosen INISNU Temanggung, Indonesia

<sup>1</sup>[hidayatunulfa52@gmail.com](mailto:hidayatunulfa52@gmail.com) <sup>2</sup>[adysaputro778@gmail.com](mailto:adysaputro778@gmail.com) <sup>3</sup>[abahbaehaqi@gmail.com](mailto:abahbaehaqi@gmail.com)

Received: 18-01-2025

Revised: 19-02-2025

Accepted: 21-02-2025

### KataKunci

Pernikahan,  
Wanita  
Hamil, Madzab  
Syafi'i

**Keywords :**  
Marriage,  
Pregnant Woman,  
Shafi'i School  
of Thought

### ABSTRAK

Artikel ini ini dilatarbelakangi oleh maraknya perkawinan nikah hamil diluar nikah dalam masayakat Islam. Berbagai hal menjadi pendorong terjadinya nikah hamil diantaranya adalah lemahnya iman, terjadinya pergaulan bebas, untuk menutupi aib dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum perkawinan hamil di luar nikah menurut pemikiran Imam Syafi'i, serta metode penerapan hukum atau istinbat Imam Syafi'i. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan library Research (penelitian kepustakaan), yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca buku, jurnal atau sumber lainnya yang relevan dengan objek pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang sedang diteliti melalui data yang telah terkumpul yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa menurut Imam Syafi'i terkait perkawinan hamil di luar nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika seorang wanita dalam keadaan hamil. Baik perkawinan ini dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan laki-laki yang menghamilinya. Mengenai masalah iddah Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada masa iddah bagi wanita hamil di luar nikah dengan tujuan untuk menjaga kesucian nasab bayi yang lahir akibat hubungan luar nikah (zina). Pendapat Imam Syafi'i ini sebagian besar menjadi rujukan KHI walaupun terdapat perbedaan. Adapun dasar maslahah keabsahan menikahi wanita hamil diluar nikah adalah maslahah dharuriyah yang didalamnya berisi pokok-pokok kemaslahatan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

### ABSTRACT

*This article is motivated by the increasing occurrence of pregnancies and marriages out of wedlock in Muslim communities. Various factors contribute to these pregnancies and marriages, including weak faith, free social interactions, and the desire to cover up disgrace, among others. This study aims to understand the legal status of marriages involving pregnant women out of wedlock according to the thoughts of Imam Syafi'i, as well as the methods used by Imam Syafi'i for legal application or istinbat. This type of research uses qualitative methods. Data collection techniques involve a library research approach, which means gathering data by reading books, journals, or other sources relevant to the discussion object. The data analysis technique used is qualitative descriptive, which describes or illustrates the object being studied through the collected data, from which conclusions can then be drawn. The results of this research indicate that, according to Imam Syafi'i, marriages involving pregnant women out of wedlock are considered valid. The marriage can take place when a woman is pregnant, whether the marriage is with the man who impregnated her or another man. Regarding the issue of iddah (waiting period), Imam Syafi'i opines that there is no iddah for pregnant women out of wedlock, with the aim of preserving the purity of lineage for the child born as a result of the extramarital relationship (zina). Imam Syafi'i's opinion is largely referenced by the Compilation of Islamic Law (KHI), although there are differences. The fundamental benefit of legitimizing the marriage of pregnant women out of wedlock is based on maslahah dharuriyah, which includes the fundamental aspects of welfare for the preservation of religion, life, intellect, lineage, and property*



Manusia dalam kehidupan di dunia tidaklah hidup secara sendiri, melainkan hidup dalam suatu masyarakat yang terbentuk dari unit-unit terkecil, yaitu keluarga yang dibentuk melalui ikatan pernikahan. Dalam perjalanan hidupnya, manusia mencari ketenangan dan kedamaian untuk mencapai kebahagiaan (Abdurrahman Ghazali, 2006). Keluarga dalam Islam juga dianggap sebagai tempat lahirnya generasi yang kokoh secara moral dan sosial. Pendidikan dan pengajaran nilai-nilai agama, etika, dan tata cara hidup yang benar menjadi bagian penting dari peran keluarga. Dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan mendidik anak-anak dalam keyakinan dan nilai-nilai yang benar, diharapkan akan lahir generasi yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif kepada masyarakat (Abduttawab Hakal, 1993)

Pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai upaya menjaga kelangsungan umat. Lebih dari itu, pernikahan merupakan sarana untuk menghasilkan ketenangan batin, kedamaian hati, dan ketenteraman jiwa (Khalid Abdurrahman, 2003)..Ini mengacu pada tindakan dan tradisi yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh umat Muslim. Nabi Muhammad mencontohkan bagaimana melaksanakan pernikahan dengan baik dan bagaimana menjalani kehidupan keluarga yang harmonis.

Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam tidak hanya dianggap sebagai sunnah Allah tetapi juga sebagai sunnah Rasul, yang berarti bahwa Rasulullah memberikan contoh tentang bagaimana melaksanakan pernikahan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama (A.Rahman, 1981). Pernikahan dipandang sebagai bagian dari rencana Allah dalam menciptakan manusia. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan peran dan fungsi masing-masing, dan pernikahan adalah cara yang Allah tetapkan untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia akan pasangan hidup (Syarifudin, 2023).

Dalam Islam, pernikahan yang sah menurut hukum negara biasanya juga dianggap sah secara agama jika memenuhi syarat-syarat agama, seperti akad nikah yang sah, persetujuan kedua belah pihak, dan pemenuhan hukum syariah yang berlaku. Islam menekankan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan Allah. Keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam agama dan masyarakat.

Bagi seorang perempuan yang akan menikah, biasanya ia masih dalam status bujangan atau belum pernah menikah, yang juga berarti bahwa ia belum pernah mengalami kehamilan atau melahirkan. Namun, saat ini banyak kita jumpai maraknya pernikahan dalam masyarakat Islam yaitu pernikahan yang diizinkan oleh pengadilan agama karena calon pengantin wanita hamil di luar pernikahan akibat zina atau yang umum disebut nikah hamil.

Pernikahan ini biasanya diadakan sebagai upaya untuk menyembunyikan kejadian tersebut. Gadis yang terlibat dalam situasi ini sering kali dinikahkan dengan pria yang menghamilinya atau dengan pria yang bukan menghamilinya. Dalam hukum Islam, tindakan seksual antara seorang pria dan seorang wanita tanpa pernikahan yang sah disebut sebagai perbuatan zina. Dalam hukum Islam, zina dibagi menjadi dua jenis: Zina Muhsin, yang merujuk kepada tindakan zina yang dilakukan oleh individu yang pernah menikah atau sedang

menikah, dan Zina Ghairu Muhson, mengacu pada zina yang dilakukan oleh individu yang belum pernah menikah, baik itu laki-laki atau perempuan (Dedi Ismatullah, 2011)

Pernikahan yang dilakukan sebagai akibat dari hamil di luar nikah seringkali dilihat sebagai cara untuk menutupi aib yang dapat menimpa keluarga dan individu yang terlibat. Situasi ini dapat sangat sulit dan memerlukan penanganan yang hati-hati. Penting untuk diingat bahwa pernikahan adalah komitmen yang serius dan seharusnya tidak dilakukan karena keterpaksaan atau hanya untuk menutupi rasa malu. Idealnya, pernikahan harus dilakukan dengan niat yang baik, persetujuan bebas dari kedua belah pihak, dan persiapan yang matang. Meskipun pernikahan yang diawali dengan kehamilan di luar nikah dapat membawa berbagai tantangan, bukan berarti semua pernikahan semacam itu berakhir dengan perceraian tragis. Banyak pasangan yang berhasil mengatasi kesulitan ini dan membangun keluarga yang bahagia. Pada akhirnya, kunci utamanya adalah komitmen, kerja sama, dan kesiapan untuk tumbuh bersama sebagai pasangan suami-istri dan orang tua.

Pernikahan seorang wanita yang mengandung akibat zina adalah salah satu isu yang memicu perdebatan di kalangan ulama. Umumnya, ulama dari berbagai madzhab sepakat bahwa boleh menikahi seorang wanita yang terlibat dalam tindakan zina, bersama dengan pria yang juga terlibat dalam perbuatan tersebut. Namun, terdapat variasi pandangan di antara ulama-ulama dari berbagai madzhab.

## Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan library Research (penelitian kepustakaan), yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca buku, jurnal atau sumber lainnya yang relevan dengan objek pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan objek yang sedang diteliti melalui data yang telah terkumpul yang kemudian ditarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah Menurut Imam Syafi'i

Hasil penelitian ini bahwa menurut Imam Syafi'i terkait perkawinan hamil di luar nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika seorang wanita dalam keadaan hamil. Baik perkawinan ini dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan laki-laki yang menghamilinya. Mengenai masalah iddah Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada masa iddah bagi wanita hamil di luar nikah dengan tujuan untuk menjaga kesucian nasab bayi yang lahir akibat hubungan luar nikah (zina). Menurut Imam Syafi'i, anak yang lahir sebagai hasil dari perbuatan zina atau di luar pernikahan dapat sah dinikahi oleh ayah biologisnya, baik itu hubungan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama atau bahkan pemaksaan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa garis keturunannya tidak berasal dari ayah biologisnya, yang berarti anak tersebut dianggap sebagai individu yang asing atau bukan

mahram, sehingga dapat dihalalkan untuk dinikahi. Namun, dalam hal ibunya, dia tidak diperbolehkan untuk menikahi anak laki-lakinya sendiri, karena anak tersebut dianggap memiliki nasab yang mengikuti ibunya tanpa pengecualian. (Asy-Syafi'i, 2011)

Penjelasan di atas, bahwa Imam Syafi'i memperbolehkan perkawinan bagi wanita yang sedang hamil di luar pernikahan, baik dengan pria yang menjadi ayah biologis anak tersebut maupun dengan pria lain. Kebolehan ini bersifat mutlak, yang berarti tidak ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang menikah yang karena hasil perbuatan zina tidak termasuk dalam kategori wanita yang dilarang untuk dinikahi, seperti yang diatur dalam al-Qur'an mengenai masalah 'iddah.

Imam Syafi'i berargumen bahwa wanita yang hamil di luar nikah tidak memiliki 'iddah, karena tujuan 'iddah adalah untuk melindungi sperma atau janin yang dikandung melalui pernikahan yang sah. Sebaliknya, hubungan zina dianggap tidak sah dan dilarang, sehingga janin yang berasal dari perbuatan zina tersebut tidak diwajibkan untuk diberikan hak-hak yang sama. Berdasarkan argumen ini, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa jika wanita tersebut telah melakukan akad nikah yang sah, maka mereka dapat melakukan hubungan seksual tanpa harus menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.

Terkait akad perkawinan wanita hamil di luar nikah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan tersebut dianggap sah secara mutlak, sehingga tidak perlu mengulang akad nikah setelah kelahiran bayi, karena pernikahan mereka sudah dianggap sah sejak awal. dan juga kalangan Syafi'iyah berargumen pada al-Nisa 24:

وَأَحَلَّ لِكُنْ مَأْرِزَةً دُلُكْمَ

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian..."

Ayat dari Surat An-Nisa diberikan setelah mengidentifikasi kategori-kategori wanita yang tidak boleh dinikahi. Oleh karena itu, kecuali wanita yang telah dijelaskan sebagai wanita yang tidak sah dinikahi, maka wanita lain dianggap sah untuk dinikahi, termasuk wanita yang terlibat dalam perbuatan zina. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Rasulullah SAW yang mengindikasikan hal ini. Nabi : "Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal." Pendapat Imam Syafi'i ini sebagian besar menjadi rujukan bagi Kompilasi Hukum Islam walaupun terdapat perbedaan. Adapun dasar maslahah keabsahan menikahi wanita hamil diluar nikah adalah maslahah dharuriyah yang didalamnya berisi pokok-pokok kemaslahatan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

## 2. Pengaruh Pemikiran Imam Syafi'i dalam Kompilasi Hukum Islam

Pembentukan hukum perundang-undangan di Indonesia, yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam, didasarkan pada pemikiran dari Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Konsep pernikahan saat wanita sedang hamil, yang diatur dalam Pasal 53 KHI, memiliki

kesamaan dan perbedaan dengan pandangan ulama fikih, terutama dalam menentukan validitas anak yang lahir dari pernikahan saat wanita dalam keadaan hamil. Imam Syafi'i berpendapat bahwa untuk dianggap sebagai anak yang sah, seorang anak harus memenuhi persyaratan memiliki masa kandungan minimal selama 6 bulan sejak pernikahan terjadi. Namun, jika kelahiran anak hasil pernikahan terjadi sebelum mencapai 6 bulan pernikahan ketika ibunya dalam keadaan hamil, anak tersebut tidak dapat dihubungkan secara nasab kepada suami ibu tersebut Dengan demikian, menurut Imam Syafi'i, jika pasangan yang terlibat dalam perbuatan zina yang menyebabkan kehamilan di luar pernikahan kemudian menikah, pernikahan mereka dianggap sah. Namun, status keabsahan anak mereka akan ditentukan oleh apakah anak tersebut lahir setelah minimal 6 bulan pernikahan.

Termasuk hal penting, bahwa dalam hal menentukan status keabsahan anak yang lahir hasil pernikahan ketika ibunya dalam keadaan hamil, pandangan para ulama fikih bisa berbeda dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI tidak mengatur persyaratan usia kehamilan pasca pernikahan. Dengan kata lain, jika seseorang melangsungkan akad nikah pada hari yang satu dan kemudian melahirkan anak pada hari berikutnya, status anak yang lahir tersebut dianggap sebagai anak sah. Menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, terdapat dua kategori yang digunakan sebagai tolok ukur untuk menentukan keabsahan seorang anak yaitu: 1) Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dasar untuk penentuan keabsahan seorang anak adalah saat kelahirannya dalam perkawinan yang sah, tanpa mempertimbangkan kapan persatuan sperma dan sel telur terjadi. 2) Anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah.

### 3. Akibat Hukum Dari Keabsahan Nikah Hamil

Menurut Imam Syafi'i, yang sebagian dijadikan sebagai referensi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah keabsahan menikahi wanita yang hamil di luar nikah memiliki konsekuensi hukum khusus, terutama dalam hal hak-hak anak yang lahir dari pernikahan dalam keadaan hamil tersebut. 1) Anak yang lahir dalam perkawinan atau saat ibunya hamil di luar nikah memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Namun, dalam pandangan Islam, anak yang lahir sebagai hasil zina dianggap tidak bersalah atas dosa orang tuanya, karena kesalahan tersebut tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut, melainkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan perbuatan yang tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu, anak yang lahir dari hasil zina harus diperlakukan dengan penuh kemanusiaan, harus diberikan pendidikan, bimbingan, dan keterampilan yang berguna untuk persiapan hidupnya di masa depan. Seluruh tanggung jawab, baik yang bersifat materiil maupun spiritual, terkait dengan keperluan anak tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibunya yang melahirkan dan keluarga ibunya saja. Terkait status anak hasil zina ini, ada tiga pandangan berbeda: Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat

bahwa jika anak lahir setelah enam bulan berlalu sejak perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak tersebut memiliki nasab yang dihubungkan kepada bapaknya. Jika anak itu lahir sebelum enam bulan berlalu sejak perkawinan, maka anak tersebut akan memiliki nasab yang dihubungkan kepada ibunya, karena ada dugaan bahwa ibunya telah melakukan hubungan seks dengan orang lain, mengingat batas waktu kehamilan kurang dari 6 bulan. Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dalam konteks anak hasil zina, tetap berpendapat bahwa anak tersebut tidak memiliki nasab yang dihubungkan kepada ayah biologisnya karena proses pemberihannya terjadi di luar nikah. 2) Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar ikatan pernikahan hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam konteks hukum, anak tersebut sama sekali tidak dapat dihubungkan atau dianggap memiliki ikatan kekerabatan dengan ayah biologisnya, meskipun jelas bahwa ayah biologis tersebut adalah pria yang menghamili wanita yang melahirkan anak tersebut. Hubungan hukum antara orang tua dan anak melibatkan peran wali, terutama dalam konteks pernikahan. Untuk seorang anak perempuan dapat melakukan pernikahan yang sah, dia harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, pernikahan dianggap sah jika sesuai dengan ajaran agama yang dianut, dan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah peran wali.

#### 4. Metode Penetapan Hukum atau Istintbat Keabsahan Nikah Hamil

Imam Syafi'i menggunakan metode penetapan hukum atau istintbat pada sisi maslahah dan sisi mendesaknya. Maslahah merujuk pada tindakan yang memiliki nilai positif dan sejalan dengan tujuan syari'ah, yaitu mencegah kerusakan dan mencapai manfaat. Konsep maslahah juga dapat digunakan untuk mengatur hukum dalam situasi-situasi yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan mempertimbangkan kepentingan hidup manusia, dengan prinsip mencari manfaat dan mencegah kerusakan. Dalam konteks penetapan keabsahan pernikahan ketika seorang wanita hamil menurut Imam Syafi'i, yang juga menjadi rujukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, pedoman utamanya adalah menjaga lima aspek kunci, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini karena martabat manusia terletak pada pemeliharaan yang baik dari lima aspek ini. Oleh karena itu, kehormatan manusia tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap lima aspek ini

Pada tingkat tertinggi maslahah (kepentingan umum), terdapat maslahah dharuriyah (kepentingan mendesak). Pendekatan maslahah dharuriyah digunakan untuk menjelaskan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kebolehan menikahi wanita hamil. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 1) *Pemeliharaan Agama (Hifdz ad-Din)*, 2) Pemeliharaan Jiwa (*Hifdz an-Nafs*) 3) Pemeliharaan Akal (*Hifdz al-Aql*), 4) Pemeliharaan Keturunan (*Hifdz an-Nasl*) 5) Pemeliharaan Harta (*Hifdz al-Mal*) (Syarifudin, 2023).

Namun, dalam Pasal 53 KHI, prioritas lebih diberikan pada pemeliharaan jiwa,

keturunan, dan akal dibandingkan pemeliharaan agama. Situasi darurat seperti perzinaan yang mengakibatkan kehamilan membuat prioritas diberikan pada pemeliharaan jiwa dan keturunan, meskipun hal ini berarti pemeliharaan agama kurang ditekankan. Hal ini karena tidak adanya peraturan yang mengatur hukuman bagi pelaku zina. Tanpa prioritas pada pemeliharaan jiwa, keturunan, dan akal, keberlangsungan hidup wanita hamil dan anaknya akan terancam.

## Simpulan

Imam Syafi'i membolehkan perkawinan antara wanita yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Kebolehan ini bersifat mutlak, tanpa syarat khusus. Menurut Imam Syafi'i, wanita yang hamil akibat zina tidak wajib menjalani masa 'iddah, berbeda dengan 'iddah biasa yang melindungi status hukum sperma atau janin dalam pernikahan. Dengan demikian, wanita hamil di luar nikah yang telah menikah sah dapat menjalani hubungan suami-istri tanpa menunggu kelahiran bayi. Pandangan ini didasarkan pada istinbat atau penetapan hukum berdasarkan maslahah, yang bertujuan mencegah kerusakan dan mencapai manfaat. Maslahah memungkinkan penyusunan hukum dalam situasi yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan mempertimbangkan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip mencari manfaat dan mencegah kerusakan. Pendekatan *maslahah* dalam menentukan keabsahan pernikahan wanita hamil, seperti yang diajukan oleh Imam Syafi'i dan diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah maslahah dharuriyah. Ini mengacu pada pemeliharaan lima aspek: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang penting bagi kesejahteraan manusia. Hukum perundang-undangan di Indonesia, yang tercermin dalam KHI, mengambil dasar pemikiran ini dari Imam Syafi'i, meskipun ada sedikit perbedaan, yaitu tidak mengharuskan adanya syarat masa kandungan minimal enam bulan dari masa pernikahan.

## Daftar Pustaka

- Abdul Rohman Syaiyyid bin Muhammad Al-Masyhur, (2009). Bugoyatul Mustarsyidin, baeirut: Cet. Dar al-Khotob al-Ilmiyah. .
- Abdurrahaman, Khalid. (2012). Kado Pintar nikah. Semarang: Pustaka Riki Putra
- Abidin Slamet dan H. Aminuddin, 2003. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media
- Ahmadi Rulam, (2005). Memahami Penelitian Kualitatif . Malang: Universitas Negeri Malang Press
- Al-Allamah Muhammad Syaikh bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. 2001.Fiqih Empat Mazhab. Bandung: Hasyimih.
- Ali, Zainuddin. (2007). Hukum Perdata Islam Indonesia .Jakarta: Sinar Grafika
- Arikunto Suharsimi, 1998. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI Jakarta:Rineka Cipta
- Asmawi, Mohammad. (2004). Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan. Yogyakarta: Darussalam
- Azwar Saifudin, (1998). Metode Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Butsainan,2002.Rahasia Pernikahan yang Bahagia, Jakarta: Pustaka Azzam,
- Dahlan, Aisyah. (1969). Membina Rumah Tangga Bahagia, Jakarta: jamunu,

- Dahlan,Abdul Azis .1997.*Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Definisi kawin/nikah, (2021) "Kamus Besar Bahasa Indonesia," dalam <http://KBBI Digital.com> (diakses pada 20 Maret 2021, Jam 15.20)
- Fakhrudin Ar-Razi Imam, (2017), "Madzab Imam Syafi'i".Jakarta Pustaka Al kautsar.,
- Fatkhurrahman, 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Ghozali, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana
- Hadi Sutrisno, 2000. *Metodologi Research I .* Yogyakarta: Adi Offset
- Hakal, Abduttawab (1993). *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Hasam, M. Ali. 1995. *Fiqhiyah Al Haditsah* Jakarta: PT Grafindo Persada
- Hasan Ayyub, Syaikh. (2001). *Fikih Keluarga.* Jakarta: Pustaka Al- Kautsar
- Huzaimah, 2001. *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawaedi Prima
- Idris Rumalyo, Moh. (2004). *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara
- Ismatullah, Dedi. (2011). *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Bandung: Pustaka Setia
- Khalid, Rasyad Hasan, (2009), *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari dengan judul *Tarikh Tasyri'*, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta; Amzah,
- Kustiawan, Abdur Rahaman, (2005). *Fiqh Nikah.* Jakarta: Mizan
- M. Ashary, (2018). *Hukum Perkawinan Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Mahjuddin, (2012). *Masail Al-Fiqih: kasus-kasus Aktual Dalam Islam.* Jakarta: tp
- Mantja W, (2005). *Etnografi, Desain Penelitian Kualitatif Pendidikan dan Manajemen Pendidikan .* Malang: Wineka Media
- Milles Matthew B dan A Michael Huberman, (1992). *Analisis Data Kualitatif .* Jakarta: UI-Press
- Moeleong Lexy J., (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif .* Bandung: Remaja Rosydakarya
- Mughniyah Muhammad Jawad, (t.t.) *Kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Khamzah*
- Rahman, A. (1981).*Hukum Perkawinan Menurut Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung
- Syarifuddin, (2003). *Garis-Garis Fiqih.* Bogor: Kencana,
- Tihami, (t.t.) *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, (t.t.) *Ensiklopedi Islam Indonesia*.Jakarta: Djambatan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, (2007). *Tentang Perkawinan* Bandung: Citra Umbara
- Wulandari Rini, (2018). *Status Nasab Anak di Luar Nikah Prespektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung,
- Zuhri Muhammad, (t.t.) *Tarikh al-Tasyri' al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, Semarang